



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DENGAN  
UNIVERSITAS JANABADRA**

**TENTANG**

**KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT**

**Nomor : W14.HN.03-04-4513**

**Nomor : 660/A.12/R/UJB/VII/2021**

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (19-08-2021) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BUDI ARGAP SITUNGKIR** : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Gedongkuning Nomor 146, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.
2. **Dr. Ir. EDY SRIYONO, MT.** : Rektor Universitas Janabadra Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Janabadra Yogyakarta, beralamat di Jalan Tentara Rakyat Mataram Nomor 56-57 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** selanjutnya disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan berlandaskan Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan sebagai berikut :

Paraf Pihak I: .....f.....

1

Paraf Pihak II: .....f.....

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); dan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK**, sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi sumber daya, tugas pokok dan kewenangan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

#### **Pasal 2**

#### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Nota Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. Pendidikan dan Pengajaran;
  - b. Penelitian dan Pengembangan;
  - c. Pengabdian kepada Masyarakat;

- d. Magang atau Praktik Kerja; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **Para Pihak**.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, kewajiban pekerjaan dan hak **PARA PIHAK**, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagai pelaksanaan atas Nota Kesepakatan Bersama merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Setiap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama serta Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada Kerangka Acuan Kerja yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja.

### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK** melalui perjanjian tertulis dari salah satu pihak ke pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan Bersama ini.

### **Pasal 6**

#### **LAIN-LAIN**

- (1) Sebagai tindak lanjut Nota Kesepakatan Bersama ini, akan dibentuk Kelompok Kerja untuk menyusun rencana kerja dengan berpedoman pada Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menjadi penghalang bagi **PARA PIHAK** dalam mengadakan kesepakatan sejenis dengan pihak yang lain.

Paraf Pihak I: .....

Paraf Pihak II: .....



- (3) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** (*force majeure*), **PARA PIHAK** sepakat melakukan perubahan Kesepakatan, antara lain tempat dan waktu pelaksanaan hak dan tanggung jawab.
- (4) Di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. Bencana alam dan non-alam;
  - b. Keadaan keamanan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan ini; dan/atau
  - c. Adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (5) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

## Pasal 7 PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan Bersama ini, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

### PIHAK I

Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum Dan Hak Asasi Manusi  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala Kantor Wilayah,


  
**BUDI ARGAP SITUNGKIR**

### PIHAK II

Universitas Janabadra Yogyakarta

Rektor

  
  
**Dr. Ir. EDY SRIYONO, MT.**

Paraf Pihak I: .....

Paraf Pihak II: .....